

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi begal motor di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat, yang beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian untuk meyakinkan bahwa Makassar sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Hampir seringkali, terjadi aksi begal di Makassar dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai.

Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti di Jalan Veteran, Jalan Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sam Ratulangi, Makassar. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh.

Keberadaan geng motor bukan barang baru di Kota Makassar. Mereka beraksi tak kenal waktu dan tempat, bahkan intensitasnya pun semakin meningkat tajam. Namun, persoalan ini tak kunjung terselesaikan karena kurangnya upaya

preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran untuk meyakinkan bahwa kasus geng motor seolah sudah meredup dan sudah bebas dari “teror” para geng motor. Hampir setiap hari, banyak terjadi aksi kriminalitas di Makassar dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, dengan melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Mereka kerap melakukan aksi di berbagai lokasi, di Kota Makassar. Seperti fenomena yang baru-baru ini terjadi, yaitu penyerangan oleh sekelompok geng motor terhadap kawasan permukiman warga di jalan Adiyaksa Baru, Lorong 5, Kecamatan Panakukkang. Kejadian tersebut, menyebabkan dua warga menjadi korban atas penyerangan tersebut (celebes.inews.id, 2022).

Selain melakukan penyerangan, aksi geng motor juga terkadang melakukan pembegalan secara kekerasan bahkan melakukan pembunuhan. Seperti kasus pembegalan dengan menggunakan anak panah yang terjadi di kawasan Jamsostek Bangkala, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Pembegalan tersebut, terjadi saat pelaku menghadang dan langsung menganiaya dua korban yang hendak membeli makanan. Kawan-geng motor tersebut juga merampas ponsel milik korban (makassar.sindonews.com, 2022). Aksi kekerasan dan kriminal yang dilakukan para anggota geng motor, semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota Makassar. Menanggapi hal tersebut, tentunya diperlukan ketegasan dari pemerintah beserta aparat keamanan untuk meminimalisir atau bahkan menghentikan aksi begal tersebut.

Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan

masyarakat. Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Makassar.

Begal atau tindak pencurian disertai kekerasan yang mengancam nyawa warga dengan menggunakan badik, parang ataupun busur kian marak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Data terbaru yang didapat oleh penulis, sedikitnya terdapat 11 komunitas subkultural geng motor di Makassar, yaitu Mappakoe, Lontara, Sekicol/Skejol, Tetta, Lada Hitam, May in Moral, Halilintar, Copergo, Cooper, Batu Lase dan Rolling. Dalam aksinya geng motor selalu berulah brutal mulai dari perampokan dan penjarahan mini market, perang antar kelompok, dan lain sebagainya. Rata-rata usia mereka masih remaja. Tindak brutal mereka menyebabkan tak sedikit nyawa melayang. Sehingga tersebut telah melebihi batas kenakalan yang berakibat pada munculnya tindakan kriminalitas yang mengarah ke tindak pidana (Khaerul, dkk., 2016).

Data memperlihatkan dalam empat tahun terakhir (2019 – 2022) kasus geng motor yang terjadi di Kota Makassar mulai 2019 dengan total kasus 82 umumnya pencurian dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekerasan geng motor. Tahun 2020 ada 74 kasus masih dengan perkara yang sama. Tahun 2021 mengalami penurunan ada 2 kasus yang ditangani kepolisian, kemudian meningkat tahun 2022 menjadi 72 kasus berupa penganiayaan, pencurian dan kekerasan. Ada fakta yang menarik bahwa selain dari tahun 2021, tingkat kekerasan geng motor cenderung berubah-ubah sesuai strategi yang diterapkan

pihak kepolisian dalam menanganinya. Menanggapi hal tersebut, tentunya diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk meminimalisir atau bahkan menghentikan aksi begal tersebut.

Kriminalitas atau kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum dan norma-norma sosial, berlaku dalam masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Situmeang, 2021). Dalam konteks masyarakat modern yang sangat kompleks saat ini menumbuhkan keinginan-keinginan materil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Krimonologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Kartono, 2004).

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya

tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Definisi kejahatan secara yuridis adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam KUHP jelas tercantum bahwa “kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”. Misal pembunuhan pasal 338 KUHP, mencuri memenuhi pasal 362 KUHP, penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-undang pidana). Sedangkan pembegalan sendiri termasuk ke dalam jenis kriminalitas/kejahatan. Karena pembegalan sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Orang yang melakukan pembegalan disebut Begal. Begal ialah penjahat yang merampas barang-barang di tengah jalan sepi. Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah

kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara agar kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan membegal.

Mayoritas pelaku begal merupakan anak-anak muda yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Sepertinya tuntutan pergaulan juga ambil bagian di sini. Para remaja yang seharusnya sekolah atau masuk usia kerja malah kumpul tidak jelas. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2014) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2019) bahwa *adolescence* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. mereka banyak yang terjerumus perjudian/narkoba. Orang tua jelas akan memberi anak-anaknya uang untuk digunakan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa membegal. Dari hasil penelusuran media, ternyata para pelaku begal yang tertangkap (dan juga dianiaya massa) memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di jaman seperti sekarang ini, mencari sebuah pekerjaan memang tidak mudah. Begitu juga dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dibutuhkan keberanian yang lebih besar untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data di atas, wajar saja akhir-akhir ini sering terjadi tindak kejahatan pembegalan. Belakangan ini pun hampir setiap hari media massa dipenuhi berita mengenai begal motor. Sudah tak terhitung jumlah korban yang mengalami pembegalan. Bukan sekedar kehilangan motor, tapi mereka juga harus mengalami luka berat. Bahkan di daerah Makassar bagian jalan Abdullah deng sirua dan perintis. Sejauh ini belum ada tindakan yang memuaskan dari aparat selain himbauan agar berhati-hati saat mengemudi kendaraan roda dua di malam hari. Padahal tanpa dihimbau pun sebaiknya selalu berhati-hati. Dengan ini perlu adanya kewaspadaan masyarakat dan kesiagaan pihak polisi, kalau tidak perlu atau penting, tidak usah bepergian sendiri dan sepi misal di atas jam 10 malam. Lokasi rawan bisanya pernah kejadian, sepi, tanpa penerangan, mobilitas terbatas.

Tahap-tahap penanganan tindak kriminalitas pembegalan, Soetomo (2018) yaitu 1) tahap identifikasi, indikator sederhana untuk tahap identifikasi adalah memanfaatkan angka-angka statistic yang tersedia bagi daerah tertentu. Pada data tersebut kita dapat mengetahui insidensi (jumlah kejadian dalam kurun waktu tertentu dalam suatu daerah), dan prevalensi (jumlah pelaku kejahatan); 2) tahap diagnosis, yaitu mencari sifat, eskalasi dan latar belakang kriminalitas terjadi untuk membantu menentukan tindakan sebagai upaya pemecahan masalah. Dan 3) tahap *treatment*, adalah upaya pemecahan masalah yang ideal pada suatu kondisi tertentu, terdiri dari pertama, usaha rehabilitative, focus utamanya pada kondisi pelaku kejahatan pembegalan, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan perilakunya agar sesuai dengan standar atau norma sosial yang ada. Dan kedua usaha preventif, focus pada pencegahan agar tindak kejahatan pembegalan tidak terjadi. Dapat dilakukan pada level individu, kelompok, maupun masyarakat.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Sedangkan pembegalan sendiri termasuk ke dalam jenis kriminalitas/kejahatan. seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Karena pembegalan sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Orang yang melakukan pembegalan disebut Begal. Begal ialah penjahat yang merampas barang-barang di tengah jalan sepi. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Kasus pembegalan motor kerap terjadi di Indonesia yang merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini

bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Djamal (2015) mengemukakan bahwa hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak mandiri, tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar?
2. Bagaimana strategi kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan geng motor di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui strategi kepolisian dalam mencegah kejahatan geng motor di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai strategi kepolisian dalam mencegah aksi kriminalitas geng motor di Kota Makassar.
 - b. Memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah pencegahan aksi kriminalitas geng motor di Kota Makassar.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi kepolisian dalam mencegah aksi kriminalitas geng motor di Kota Makassar.
 - b. Hasil dan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada pemangku kepentingan khususnya dalam menanggulangi dan mencegah aksi kriminalitas geng motor yang sering terjadi di kota Makasar.
 - c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama maupun bagi siapa saja yang telah membaca tulisan penelitian ini.

D. Definisi Konseptual

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai obyek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa definisi konseptual penelitian:

1. Strategi kepolisian adalah upaya-upaya yang ditempuh kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan khususnya geng motor.
2. Geng motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakan kendaraan sepeda motor.
3. Upaya non penal (preventif) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan geng motor.
4. Upaya penal (represif) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian setelah atau pada saat kejahatan geng motor terjadi yakni dengan penindakan langsung terhadap pelaku kemudian ditindaklanjuti dengan sesuai proses hukum.
5. Mewujudkan lingkungan yang aman dengan menuntaskan kasus geng motor yang mengganggu dan meresahkan warga perkotaan dengan penerapan strategi atau upaya pencegahan yang di manage agar terlaksana atau terwujud dengan baik.

E. Definisi Operasional

Berikut defisini operasional terkait pengertian mengenai obyek penelitian, berdasarkan indikator yang diamati menjadi fokus penelitian:

1. Tindakan kejahatan geng motor yaitu aksi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda berkendara motor.
2. Strategi kepolisian adalah strategi yang diterapkan untuk mencegah kejahatan geng motor yang dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya

preventif dengan indikator terdiri atas memahami penyebab tindak kejahatan, menerapkan upaya pencegahan tindak kejahatan dan terus menunjukkan usaha positif agar tidak terjadi ketengan sosial. Upaya represif dengan indikator terdiri atas penindakan langsung apabila terjadi tindak kejahatan, tindak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan pembinaan.

F. Metode Penelitian

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 bulan bertempat di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang Kota Makassar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menuntaskan masalah begal yang meresahkan warga kota Makassar.

4. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai strategi Polsek Panakkukang dalam pencegahan aksi kriminalitas geng motor yang mengganggu keamanan Kota Makassar yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Data primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara sehubungan dengan strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam menuntaskan kasus begal yang mengganggu keamanan lalu lintas di Kota Makassar.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti (pewawancara) untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 8 orang dengan rincian sebanyak 4 (empat) orang anggota Polsek Panakkukang dari Satuan Reskrim Bagian Hukum, Penyidik Pembantu, Basat Reskrim dan Bhabinkamtibmas, 4 (empat) orang masing-masing 2 (dua) anggota geng motor dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan konsep strategi yang diusung aparat kepolisian dalam menuntaskan begal yang ada di Kota Makassar. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak terstruktur. Yusuf (2017) mengemukakan bahwa wawancara terencana – tidak terstruktur adalah apabila peneliti/ pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.
- b. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

8. Teknik Analisis Data


Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu sebagai berikut.

- a. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan selama penelitian berlangsung.
- b. Penyajian data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

9. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menilai apakah data yang diperoleh di lapangan tersebut valid atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2016), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu metode pengumpulan data terhadap beberapa sumber data (*multiple sources*) yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Multiple Source

Data hasil wawancara yang diperoleh dari satu informan dalam penelitian ini dibandingkan dengan data hasil wawancara dari informan lainnya kemudian dilihat kesesuaiannya. Apabila data hasil wawancara dari beberapa informan telah sesuai dengan kata lain tidak terjadi kontradiksi, maka data tersebut dianggap kredibel atau valid.

